



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

BELANJA BANTUAN SOSIAL PROGRAM BABONISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen, ketentuan pelaksanaan belanja bantuan sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing/tersendiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Program Babonisasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PROGRAM BABONISASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dispermades dan P3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Program Babonisasi adalah program upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberian ayam betina (babon) dan ayam jantan (jago) kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup.
8. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Desa yang selanjutnya disingkat TKP2KDes adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di desa.
9. Tim Koordinasi Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program babonisasi.
10. Tim Pembina Desa adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program babonisasi pada tingkat desa.

BAB II

SUMBER, BENTUK DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk barang yaitu ayam dan pakan dengan rincian masing-masing penerima sejumlah 2 (dua) ayam betina (babon) dan satu ayam jantan (jago).

BAB III

PENERIMA BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 3

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial adalah Kepala Keluarga Miskin pada 26 Kecamatan dengan alokasi:
 - a. 25 Kecamatan masing-masing 200 Kepala Keluarga Miskin dialokasikan paling banyak pada 4 desa tiap kecamatan; dan
 - b. Kecamatan Karanggayam sejumlah 500 Kepala Keluarga Miskin dialokasikan paling banyak pada 8 desa.
- (2) Kepala Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. Kepala Keluarga Miskin yang terdaftar dalam data TKP2Des.

- b. belum pernah menerima bantuan sosial sejenis; dan
 - c. mampu dan mau serta mempunyai lahan/sarana untuk pengembangan budidaya ternak ayam.
- (3) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tata cara Penetapan Penerima

Pasal 4

Tata cara penetapan penerima bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- a. berdasarkan data kemiskinan TKP2KDes, Kepala Desa menyampaikan usulan penerima bantuan sosial kepada Camat;
- b. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat memverifikasi usulan dengan membentuk Tim dengan hasil yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi; dan
- c. berdasarkan hasil verifikasi, Camat menyampaikan calon penerima bantuan sosial kepada Bupati melalui Dispermades dan P3A untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Penyaluran

Pasal 5

Pengadaan ayam dan pakan dilaksanakan oleh Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyaluran bantuan sosial dilakukan oleh Camat berdasarkan Keputusan Bupati kepada penerima bantuan sosial yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan pakta integritas yang menyatakan barang yang berasal dari Bantuan Sosial akan digunakan sesuai dengan peruntukan dan tujuannya dalam rangka pengentasan kemiskinan.

- (2) Pertanggungjawaban Camat atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Usulan / permohonan tertulis dari calon penerima bantuan sosial;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial; dan
 - d. Bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang (Berita Acara).
- (3) Pertanggungjawaban belanja barang oleh Kecamatan yang diserahkan kepada penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

Kecamatan melaporkan perkembangan pelaksanaan bantuan sosial program babonisasi kepada Bupati melalui Kepala Dispermades dan P3A setiap triwulan.

Pasal 9

Realisasi bantuan sosial dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan oleh :

- a. Tim Koordinasi Kabupaten;
- b. Tim Pembina Desa; dan
- c. PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Dispermades dan P3A.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19800417 200604 2 015